



Kotamobagu, 10 Agustus 2021

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
Di
Manado

Melalui
Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu
Di
Kotamobagu

Perihal : **KONTRA MEMORI BANDING**

“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini,

Abdul haris y. Mokoginta, S.H.

Muhammad Iqbal, S.H, M.H

Sultan Permana Tawil, S.H.

Dodi K. Damopolii, S.H

Masing-masing adalah Warga Negara Indonesia, bekerja sebagai Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum MUHAMMAD IQBAL, SH., MH & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Amal, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020, dengan Register Nomor. 1/SK.Kh/2021/PA.Ktg tanggal 5 Januari 2021 bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa selaku **Terbanding/Penggugat**

Dalam hal ini, hendak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Fauzia Mochtar (**Pembanding/Tergugat**)

Bahwa Adapun Kontra Memori Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.KTG telah diuji periksa dan diadili pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan amar Putusan :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris, Muhamad Mochtar dan Rohani Razak telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 25 Juni 2012 dan 04 April 2020. Sedangkan seorang anaknya yang Bernama Rachma Mochtar telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2004;
3. Menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari alm. Muhamad Mochtar dan almh. Rohani Razak adalah sebagai berikut :
 - Rusmie Dewie Mochtar binti Mohommad Mochtar, anak perempuan kandung yang kedua;
 - Nidjemah Mochtar binti Mohammad Mochtar, anak perempuan kandung yang ketiga;
 - Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohammad Mochtar, anak laki-laki kandung yang keempat;
 - Saiful B. Mochtar bin Mohammad Mochtar, anak laki-laki kandung yang kelima;
 - Fauzia Mochtar binti Mohammad Mochtar, anak perempuan kandung yang keenam;
 - Andi Setiawan Zulkarnain (cucu kandung) sebagai ahli waris pengganti dari almh. Rachma Mochtar binti Mohammad Mochtar, anak perempuan kandung yang pertama;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 415/HB/KTGB/XI/2005 tanggal 25 November 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Salma Latifa Mokodompit, tidak mempunyai kekuatan;
5. Menetapkan Objek Waris, yakni :
 - 5.1. Sebidang tanah seluas $\pm 286 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen, yang terletak di jl. Mawar No. 112 RT 008/RW.005 Lingk. 3 kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 867 tahun 1996 atas nama Mochtar Muhamad, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan Pekarangan SD Inpres sekarang dengan SDN 3 Kotamobagu;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yunus Sabunge;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Muhamad Mochtar;

5.2. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 816 \text{ m}^2$, yang berdiri di atasnya kos-kosan 5 kamar, yang terletak di jl. Mawar No. 112 RT 008/RW.005 Lingk. 3 kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 868 tahun 1996 atas nama Muhamad Mochtar, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebalah Utara : dahulu berbatasan dengan pekarangan SD Inpres, sekarang SDN 3 Kotamobagu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muhamad Mochtar dan tanah milik Kel. Yunus Sabunge;
- Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah milik U.H. Mamonto, sekarang dengan Arifin Suid, Ahmad Suid, dan Idris mokodompit;
- Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik Andjang Assi, sekarang dengan Kel, Kobandaha dan kel. Lole;

Adalah sebagai harta warisan dari alm. Muhamad Mochtar dan almh. Rohani Razak yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari objek waris sebagaimana tersebut pada poin 4.1, sebagai berikut :

- Rusmi Dewie Mochtar bintu Mohammad Mochtar (Penggugat 1) mendapat bagian sebesar $2,2857/24$ bagian;
- Nidjemah Mochtar binti Mohamaad Mochtar (Penggugat 2) mendapat bagian sebesar $2,2857/24$ bagian;
- Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohammad Mochtar (Penggugat 3) mendapat bagian sebesar $4,5701/24$ bagian;
- Saiful b. Mochtar bin Mohammad Mochtar (Penggugat 4) mendapat bagian sebesar $4,5701/24$ bagian;
- Andi Setiawan Zulkarnain bin Rachma Mochtar (Penggugat V) mendapat bagian sebesar $2,2857/24$ bagian;
- Fauzia Mochtar binti Mohammad Mochtar (Tergugat) mendapat $1/3$ bagian dari keseluruhan nilai objek ini atau sebesar $8/24$ bagian;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari objek waris sebagaimana tersebut pada poin 4.2, sebagai berikut :

- Rusmi Dewie Mochtar bintu Mohammad Mochtar (Penggugat 1) mendapat bagian sebesar $1/8$ bagian;
- Nidjemah Mochtar binti Mohamaad Mochtar (Penggugat 2) mendapat bagian sebesar $1/8$ bagian;

- Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohammad Mochtar (Penggugat 3) mendapat bagian sebesar 2/8 bagian;
 - Saiful b. Mochtar bin Mohammad Mochtar (Penggugat 4) mendapat bagian sebesar 2/8 bagian;
 - Andi Setiawan Zulkarnain bin Rachma Mochtar (Penggugat V) mendapat bagian sebesar 1/8 bagian;
 - Fauzia Mochtar binti Mohammad Mochtar (Tergugat) mendapat bagian sebesar 1/8 bagian;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari objek waris untuk keluar dan mengosongkan objek waris guna diserahkan sesuai bagian masing-masing ahli waris;
9. Menyatakan hukum apabila pembagian harta warisan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura atau secara kompensasi harga maka dapat dijual lelang melalui perantaraan Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai bagiannya masing-masing ahli waris yang berhak;
10. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 7. 090.000.000.- (tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan melalui Memori Banding terhadap putusan tersebut yaitu;

Bahwa Adapun keberatannya, yang pada pokoknya :

- a. Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak cukup Pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) serta tidak meggadili seluruh bagian Gugatan dan merupakan Pelanggaran Asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1)(2) HIR/189 ayat (1)(2) RBG, Pasal 50 RV dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman;
- b. Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan Hukum dengan mengabaikan Perma RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;
- c. Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan Hukum dengan Mengabaikan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hibah;

3. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Penggugat/Terbanding akan menanggapinya sebagai berikut :

A. Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak cukup Pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) serta tidak meggadili seluruh bagian Gugatan dan merupakan Pelanggaran Asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1)(2) HIR/189 ayat (1)(2) RBG, Pasal 50 RV dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman;

1. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat dalam Memori Banding yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya Mempertimbangkan objek SHM 867 an. Fauzia Mochtar yang terletak di Kelurahan Kotamobagu, Kota Kotamobagu, SHM 868 an. Muhamad Mochtar yang terletak di Kelurahan Kotamobagu, Kota Kotamobagu, Objek tanah di Desa Buko Pinogaluman an. Rohani Razak seluas 2,789,9 m² dan objek tanah di Desa Saleo kec. Bolangitang, an. H.M Mochtar seluas 10 HA, sementara sesuai dengan Jawaban dari Tergugat/Pembanding bahwa ada objek lainnya namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
2. Bahwa terhadap Dalil tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak beralasan, maka oleh karena itu Terbanding/Penggugat Menolak dengan Tegas;

Bahwa yang menjadi Objek Waris dalam perkara ini adalah :

- Sebidang tanah seluas ± 286 m² yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen, yang terletak di jl. Mawar No. 112 RT 008/RW.005 Lingk. 3 kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 867 tahun 1996 atas nama Mochtar Muhamad, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan Pekarangan SD Inpres sekarang dengan SDN 3 Kotamobagu;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Yunus Sabunge;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Muhamad Mochtar;
- Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 816 \text{ m}^2$, yang berdiri di atasnya kos-kosan 5 kamar, yang terletak di jl. Mawar No. 112 RT 008/RW.005 Lingk. 3 kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 868 tahun 1996 atas nama Muhamad Mochtar, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan pekarangan SD Inpres, sekarang SDN 3 Kotamobagu;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muhamad Mochtar dan tanah milik Kel. Yunus Sabunge;
 - Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah milik U.H. Mamonto, sekarang dengan Arifin Suid, Ahmad Suid, dan Idris mokodompit;
 - Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik Andjang Assi, sekarang dengan Kel, Kobandaha dan kel. Lole;

Bahwa terhadap Objek waris seperti pada Jawaban Pembanding/Tergugat tersebut tidaklah semua masuk dalam objek waris. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan hasil pemeriksaan setempat adapun objek yang tidak masuk dalam objek waris berupa:

- Tanah dan Bangunan Rumah di Perumahan Griya Perwita Indah No.1
- Tanah samping Masjid Perumahan Griya Perwita Indah
- Tanah dan Rumah di depan Masjid Perumahan Griya Perwita Indah
- Tanah dan Bangunan Kos-Kosan beralamat di Motoboi Kecil SHM 733

Sedangkan Tanah Perkebunan di Desa Saleo Bolmut dan Desa Buko Pinogaluman Bolmut, tidaklah jelas objek waris yang di ajukan oleh Pembanding/Tergugat yaitu mengenai luas serta batas-batas dan letak dari objek sengketa waris, hal ini sesuai dengan fakta

persidangan dan pemeriksaan setempat mengenai objek waris tersebut yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Boroko.

Bahwa dengan alasan seperti yang ditulis di atas, maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan beberapa objek tersebut karena Tidak Beralasan hukum untuk dijadikan sebagai Objek Waris;

3. Bahwa terhadap Dalil Pembanding/Tergugat yang pada pokoknya menyatakan terkait Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Hal. 87-88 paragraf terakhir, yakni :
“.....akan tetapi mengingat tergugat tidak menuntut apapun terhadap harta waris ini, apakah akan dibagi kepada semua ahli waris atau maunya seperti apa, tidak tersurat dalam jawaban, dupliknya, sehingga majelis hakim tidak dapat menyatakan hukum apapun terhadap objek waris dimaksud”;

Bahwa oleh karena Pertimbangan Hukum tersebut di atas, maka Pembanding/Tergugat merasa Keliru, karena dalam jawaban Pembanding/Tergugat pada petitum angka 5, Tergugat meminta :
“menetapkan masing-masing ahli waris dari objek waris sesuai poin 4. Huruf b 1 s/d 9 memohon kiranya Kepada Pengadilan Agama Kotamobagu melalui Majelis Hakim Yang Terhormat yang Pemeriksa Perkara ini untuk Memfasilitasi Pembagian Warisan sesuai dengan Hukum Islam”;

Bahwa terhadap Dalil Pembanding/Tergugat tersebut di atas, tidak bisa diterima dan sangat tidak masuk akal, maka oleh karena itu Terbanding/Penggugat menolak dengan Tegas Dalil tersebut;

Bahwa, Hukum Acara Perdata Pasal 132b ayat (1) HIR terdapat syarat formil yang berbunyi, *“Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan.”* Menurut Yahya Harahap (hal. 481), waktu untuk mengajukan gugatan rekonvensi syaratnya adalah imperatif. Di dalamnya terdapat perkataan *“wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban.”* Oleh karena itu, tidak diajukannya gugatan

rekonvensi bersamaan dengan jawaban adalah tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan rekonvensi itu tidak sah, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena dasar tersebut di atas, dan juga Pembanding/Tergugat tidak mengajukan Gugatan Rekonvensi, maka sudah sepatutnya jika apa menjadi Tuntutan dalam Jawabannya tidak dapat diterima, maka oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dapat menyatakan Hukum terhadap harta dimaksud sudah benar, tepat dan beralasan Hukum, maka Patutlah bagi majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Manado untuk menolak dalil dari Pembanding/Tergugat;

B. Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan Hukum dengan mengabaikan Perma RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;

1. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat dalam Memori Banding pada hal. 7 poin b yang mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Boroko pada saat Pemeriksaan Setempat tidak melakukan Pengecekan dan Pengukuran terhadap objek *a quo* melainkan hanya melihat saja dari jauh terhadap 2 (dua) objek *a quo*.

Bahwa terhadap Dalil tersebut, Terbandning/Penggugat menolak dengan tegas, karena dalil tersebut sangat tidak masuk akal dan juga telah mengabaikan Fakta yang terjadi pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat;

Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan di Desa Buko telah didapati Fakta adanya perbedaan Jumlah Luas antara di surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, pada surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tanah di desa Buko seluas 2.782,5 m², namun pada saat dilakukan Pemeriksian Setempat oleh Pengadilan Agama Boroko ditemukan hasil dari Sidang Lokasi Tersebut Luas tanah hanyalah ± 1.800 m². Bahwa dengan Fakta ini jelaslah Pengadilan Agama Boroko sudah melakukan Pemeriksaan

Setempat dengan melakukan Pengecekan Langsung dan melakukan Pengukuran terhadap objek tanah;

Bahwa pada saat pemeriksaan Setempat yang dilakukan di Desa Saleo, didapati Fakta bahwa tidak ada Tanah perkebunan seluas 10 HA atas nama Muhamad Mochtar, ditambah lagi dengan Keterangan dari Kepala Desa Saleo, dan Kepala Desa Saleo 1, yang menyatakan bahwa Tanah perkebunan a.n Muhamad Mochtar yang luasnya adalah 10 HA tidak ada dalam buku catatan Administrasi Desa Saleo dan Desa Saleo 1, bahkan Pembanding/Tergugat sendiri tidak mengetahui dengan jelas di mana Tanah seluas 10 HA itu berada;

Bahwa dengan fakta sudah diuraikan di atas, maka Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan :

“..... Oleh karenanya patut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kedua objek yang didalilkan oleh Tergugat dinyatakan Obscuur libel disebabkan dalil posita Tergugat mengenai keberadaan kedua objek sengketa tersebut bertentangan dengan kenyataan di lapangan atau objeknya tidak jelas terkait dengan ukuran, luas, dan objek sengketa tidak ditemukan”,

Bahwa berdasarkan putusan tersebut maka sudah tepat dan beralasan Hukum, sehingga Patutlah bagi majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Manado untuk menolak dalil dari Pembanding/Tergugat karena tidak jelasnya objek sengketa mengenai ukuran serta batas-batas dari objek tersebut;

2. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat pada Memori Banding hal. 7 poin C yang pada pokoknya mendalilkan bukti P.12, P.13, dan P.14, dan keterangan Kepala Desa Saleo tentang objek tanah yang tidak terdata di kantor desa, dengan demikian terjadi kontradiksi pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*;

Bahwa dengan tegas Terbanding/Penggugat menolak dalil tersebut, karena Pertimbangan Hukum dalam Putusan *a quo* tidak ada yang bertentangan, karena Bukti P.12, P.13,P.14, dan Keterangan Kepala Desa Saleo tersebut merupakan Fakta Hukum yang tidak bisa dikesampingkan, maka oleh karena itu haruslah dipertimbangkan

guna untuk kejelasan mengenai Objek tanah di Desa Buko dan Desa Saleo guna untuk mendapatkan Kepastian Hukum. Maka oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, sehingga Patutlah bagi majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Manado untuk menolak dalil dari Pembanding/Tergugat;

C. Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan Hukum dengan Mengabaikan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hibah;

1. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat dalam Memori Banding pada hal. 9 huruf B, haruslah dikesampingkan, karena pada Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan yang menyatakan : *“menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat tidak mendatangkan ahli appraisal yang berwenang menghitung nilai objek, maka Majelis Hakim mendasari penilaian kedua objek tidak pada luas tanah melainkan keseluruhan nilai tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya,.....”*, dikarenakan para Pihak tidak menghadirkan Ahli Appraisal maka demi untuk mendapatkan Kepastian Hukum maka oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkan sendiri mengenai Objek Waris tersebut, terhadap hasil itu juga sudah berdasarkan Fakta-Fakta yang ditemukan pada saat Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa kemudian terhadap hasil dari pembagian itu dihitung dari Tanah beserta Bangunan, maka terhadap Dalil Pembanding/Tergugat tersebut cenderung menyesatkan karena menurut Pembanding/Tergugat objek yang di atas tanah bukanlah objek yang disengketakan, padahal jelas bahwa yang menjadi Sengketa adalah tanah beserta bangunan di atasnya;

Bahwa, Terbanding/Penggugat menyatakan taksiran dari Sebidang tanah dan bangunan Rumah dengan luas $\pm 286 \text{ m}^2$ SHM Nomor 867 tahun 1996 atas Nama Mochtar Muhamad ditaksir senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sedangkan menurut saksi

Pembanding/Tergugat Fatma adalah senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan terhadap Sebidang tanah pekarangan dengan luas $\pm 816 \text{ m}^2$ SHM Nomor 868 tahun 1996 atas Nama Mochtar Muhamad, Terbanding/Penggugat menaksir senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sedangkan menurut saksi Pembanding/Tergugat Fatma adalah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa terlepas dari perbedaan nilai penaksiran harga dari pihak Terbanding/Penggugat maupun saksi Pembanding/Tergugat tersebut, terdapat satu persamaan yang menjadi benang merah sehingga menjadi sebuah fakta yang tidak dibantah yakni Terbanding/Penggugat dan saksi Pembanding/Tergugat sama-sama menaksir harga lebih tinggi tanah dan bangunan Rumah dengan luas $\pm 286 \text{ m}^2$ SHM Nomor 867 tahun 1996 atas Nama Mochtar Muhamad (vide bukti P.2) dibandingkan dengan Sebidang tanah pekarangan dengan luas $\pm 816 \text{ m}^2$ SHM Nomor 868 tahun 1996 atas Nama Mochtar Muhamad yang lebih rendah (vide bukti P.3).

Bahwa, apabila dihitung dengan skala perbandingan secara matematis, maka didapati sebagai berikut:

- Taksiran Terbanding/Penggugat:
 - o SHM No. 868 tahun 1996 senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
 - o SHM No. 867 tahun 1996 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - o Dengan FGB 400.000.000,-
 - o Maka didapati skala perbandingan antara SHM No. 868 : SHM No. 867 adalah = 2 : 5
- Taksiran Saksi Pembanding/Tergugat:
 - o SHM No. 868 tahun 1996 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - o SHM No. 867 tahun 1996 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - o Dengan FGB Rp.100.000.000,-

- Maka didapati skara perbandingan antara SHM No. 868 :
SHM No. 867 adalah = 1 : 5

Bahwa, berdasarkan perhitungan matematis tersebut di atas, maka taksiran harga Terbanding/Penggugat yang dihitung dengan skala perbandingan matematis, adalah wajar sebagaimana harga pada umumnya.

Bahwa, selanjutnya Terbanding/Penggugat akan menganalisa masalah hibah SHM No. 867 tahun 1996 a.n. Muhammad Mochtar (Vide Bukti T.1) berdasarkan Akta hibah No. 415/HB/KTGB/XI/2005 tanggal 25 November 2005 (vide bukti T.2) apakah telah sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) KHI yang berbunyi, *“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”*

Bahwa, berdasarkan perhitungan taksiran dari Terbanding/Penggugat maupun saksi Pembanding/Tergugat di atas, dikaitkan dengan syarat sahnya Hibah yaitu 1/3 dari total harta warisan sebagaimana Pasal 210 ayat (1) KHI, maka hibah tersebut telah melebihi dari 1/3 total harta warisan baik memakai taksiran penggugat maupun memakai taksiran dari saksi tergugat;

Bahwa kemudian terhadap hasil dari pembagian itu dihitung dari nilai Tanah beserta Bangunan, maka terhadap Dalil Pembanding/Tergugat tersebut cenderung menyesatkan karena menurut Pembanding/Tergugat objek yang di atas tanah bukanlah objek yang disengketakan, padahal jelas bahwa yang menjadi Sengketa adalah tanah beserta bangunan di atasnya;

2. Bahwa dalil pada Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat pada hal. 9 huruf C haruslah dikesampingkan karena sudah jelas yang menjadi Objek waris yang dipertimbangkan hanyalah SHM No. 867 dan SHM No. 868, sementara yang lain tidak lagi dipertimbangkan karena bukanlah Objek Waris seperti

yang sudah dijelaskan di atas pada poin A Nomor 2, sedangkan untuk Tanah dan Bangunan di Perumahan Kombos Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat menyatakan Hukum terhadap Harta tersebut, Juga terhadap Objek yang berada di Desa Buko dan Saleo haruslah dikesampingkan karena Tidak Jelas/Kabur (*obscur libel*) mengenai batas-batas serta luas dari objek tersebut, Terlebih lagi dalam Jawab Menjawab, Pembanding/Tergugat tidak pernah mengajukan Rekonvensi mengenai objek Harta yang diajukan;

Bahwa berdasarkan dalil dari para Pembanding/Tergugat patutlah dikesampingkan yang menyatakan tidak adanya pemeriksaan setempat, karena jelas dalam fakta persidangan yang dilakukan Pengadilan Agama Boroko (delegasi) yang dihadiri oleh Pembanding/Tergugat tidak dapat menjelaskan letak serta batas-batas dari objek sengketa waris tersebut, sehingga patutlah di tolak dalil Pembanding/Tergugat karena tidak jelas (*obscur libel*).

3. Bahwa terhadap dalil Tergugat/Pembanding pada hal. 9-10 huruf D tersebut patutlah dikesampingkan, bahwa Pewaris pada saat meninggalkan Harta Warisan hanya tersisa 2 objek saja, yakni 2 objek yang telah disebutkan oleh Terbanding/Penggugat di dalam Gugatannya, maka Penilaian 1/3 itu dihitung dari Objek Sengketa tersebut, karena yang dihibahkan kepada Pembanding/Tergugat tersebut sudah melebihi dari 1/3 bagian seperti yang diatur dalam Pasal 210 ayat 1 KHI, maka oleh karena itu Hibah yang dilakukan oleh Pewaris terhadap Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum. Maka oleh karena itu demi untuk mendapatkan kepastian Hukum dan Penerapan pasal 210 ayat 1 KHI maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan Objek Sengketa 1 adalah milik ahli waris lainnya dan harus dibagi kepada 4 orang anak dari alm. Muhamad Mochtar dan almh. Rohani Razak selain Tergugat/Pembanding, dan 1 Cucu sebagai ahli waris Pengganti;

Bahwa berdasarkan pernyataan pada poin 2 para Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Tergugat yang menjelaskan tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap luas dan letak serta bangunan pada objek sengketa waris dan ditetapkan sebagai objek waris? Sehingga patut

dipertanyakan apakah Pembanding/Tergugat pada saat pemeriksaan setempat tidak hadir? Sehingga dalil Pembanding/Tergugat terkesan mengada-ada dan tidak beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan pernyataan pada poin 3 patutlah di kesampingkan, karena dalam gugatan sudah sangat jelas yang menjadi objek dari sengketa waris, sehingga patutlah di pertanyakan objek sengketa waris manakah yang disembunyikan, karena dari fakta persidangan dan pemeriksaan setempat hanyalah 2 objek waris tersebut yang menjadi objek sengketa warisan.

Bahwa pada poin 4 sangatlah jelas dalam Pasal 210 ayat (1) KHI yang dapat dihibahkan hanyalah 1/3 bagian dari total harta warisan, sehingga berdasarkan fakta persidangan maupun pemeriksaan setempat yaitu baik memakai taksiran Pembanding/Tergugat maupun memakai taksiran dari saksi Penggugat/Terbanding sudah melebihi 1/3 bagian dari total harta warisan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi Agama Manado untuk menolak dalil tersebut sehingga menyatakan hibah tersebut tidak sah atau batal demi hukum;

Bahwa seperti yang sudah dijelaskan di atas, tidak lagi ada yang harus diluruskan, karena Penerapan pasal 210 ayat 1 KHI oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas sudah sangatlah jelas Memori Banding Pembanding/Tergugat tidaklah beralasan hukum, maka sudah sepantasnya bagi yang mulia mejelis hakim Pengadilan Agama Tinggi Manado untuk menyatakan menolak seluruh dalil Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka Penggugat/Terbanding dengan ini memohon Pengadilan Tinggi Agama Manado melalui Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu, Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Manado cq Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat

Abdul Haris Y. Mokoginta, S.H.

Muhammad Iqbal, S.H, M.H

Sultan Permana Tawil, S.H.

Dodi K. Damopolii, S.H